

Yogyakarta, 2 Juli 1957.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 15.
Tahun 1957.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 14 Tahun 1956 (14/1956)

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950 hal peraturan perjalanan-dinas dalam Negeri buat pegawai Negeri sipil bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 14 Nopember 1955 Nomor 9035/XIV/A/55;

Menimbang: Bahwa menurut kenyataan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950 tentang peraturan perjalanan-dinas dalam Negeri buat pegawai-pegawai Negeri Sipil, mutatis-mutandis telah dijalankan bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Pemerintah tersebut mutatis mutandis perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 21;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 28 Juni dan 4 Juli 1956;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : " Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950 hal peraturan perjalanan-dinas dalam Negeri buat pegawai Negeri sipil bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut:

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950 hal peraturan perjalanan dinas dalam Negeri buat pegawai Negeri sipil dan peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya, baik yang berupa Peraturan Pemerintah, maupun keputusan Menteri, surat-surat edaran/instruksi-instruksi Pemerintah Pusat yang bersangkutan dan lain sebagainya, yang telah dan akan ditetapkan, mutatis mutandis berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan ini, demikian pula hal-hal yang walaupun sudah ditentukan dalam peraturan ini akan tetapi bersifat khusus dan pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakadilan, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah, ini tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 September 1950.

Mengenai peraturan rangkaian/pelaksanaan dan lain sebagainya mulai berlaku pada tanggal-tanggal berlakunya peraturan-peraturan itu.

Yogyakarta, 4 Juli 1956
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta.

WIWOHO

Peraturan Daerah diatas disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan tanggal 23 Mei 1957
No. Des. 9/23/32.

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah
Istimewa Yogyakarta". pada tanggal 2 Juli
1957 (Lembaran Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1957).

Sekretaris Kementerian Dalam
Negeri

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Mr. S. WIRONEGORO

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 1956

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950 hal peraturan perjalanan dinas dalam Negeri buat pegawai Negeri sipil bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, maka Peraturan Daerah yang mengatur soal kepegawaian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sedapat-dapatnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.
2. Sejak Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950, maka Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menggunakan peraturan tersebut mutatis mutandis bagi pegawai Daerah, karena bagi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada alasan untuk bertindak menyimpang dari yang tercantum dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.

Maka dari itu dipandang perlu lagi praktis menyatakan berlakunya (toepasselijk verklaren) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950 mutatis mutandis bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dan peraturan-peraturan berikutnya yang bersangkutan.